



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),
Pasal 14, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

2018 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gulieleng Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Memutuskan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gulieleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gulieleng.
3. Bupati adalah Bupati Gulieleng.
4. Pejabat adalah pegawai yang diangkat tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gulieleng.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gulieleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pendapatan Asli Daerah adalah Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gulieleng.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut
14. Tanah Ayahan Desa Adat adalah tanah milik Desa Adat yang berada baik di dalam maupun di luar Desa Adat
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
18. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P-2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P-2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah buku pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 24 Surat Teguhan Pajak Daerah yang selanjutnya diangkat STPL adalah surat untuk melakukan teguhan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- 25 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membenarkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 26 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPT, SKPD, SKPDLB, SKPKRT, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 27 Putusan Banding adalah Putusan Badan Persidhan Pajak atas banding terhadap suatu keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 28 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 29 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi, dan menetapkan tersangka.
- 30 Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau fiskus Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya Ketetapan Pajak dan telah habis masa pakainya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

31. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi perstatistisahan/pemertalan yang menyangkut pengakuan, pengungkapan, dan pemulihan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur, validasi utang dan penghapusannya
32. Mani adalah mani kerja
33. Piutang Negara Sementara (Belanja Gasa) Hilang yang selanjutnya diungkap PSEPTI adalah pernyataan dari Panitia Lunas Piutang Negara bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang
34. Pemungut Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pemayaran Pajak, termasuk wakil yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
35. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau adanya pengakuan, utang dan Wajib Pajak
36. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah Kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi
37. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi jika tidak dapat belum kedaluwarsa
38. Konorkan Pajak adalah sesuai antara Ketentuan Pajak Yang Terutang pada tahun sebelum penyesuaian tarif PBB P.2, NJOJ dengan pajak terhutang setelah penyesuaian tarif PBB P.2, NJOJ dengan melihat luasan yang sama

10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11. Kartu Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Kartu NOP adalah Kartu Identitas Objek Pajak
12. SMARTGOV adalah sistem administrasi Pajak Daerah yang digunakan untuk mengelola seluruh data Perpajakan Daerah.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai jual yang merupakan batas tertinggi nilai/harga Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak

MAD II

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PERUBAHAN DAN PENILAIAN

Paragraf 1

- (1) Pendaftaran, pendataan, perubahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan dengan SMARTGOV
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data SMARTGOV dilakukan melalui kegiatan:
- pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak; dan
 - penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 2

- (1) Pendaftaran Objek Pajak dilakukan oleh Subjek Pajak dengan menggunakan SPJP
- (2) Dalam hal pendaftaran Objek Pajak jenis Bangunan maka permohonan pendaftaran dengan cara mengisi Lampiran SPJP
- (3) Pendaftaran Objek Pajak harus dilakukan oleh Subjek Pajak apabila terjadi perubahan kepemilikan atas Objek Pajak.

- (4) SPOP diisi dengan jelas, berupa dua lembar serta didaftarkan dan disampaikan ke Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditempanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Kuasanya
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Subjek Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan kepemilikan Objek Pajak.
- (6) Formulir SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Formulir SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk atau diakses secara *online di website resmi* Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- (8) Pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a mengisi formulir pendaftaran;
 - b mengisi SPOP/LPOP (terakhir ada bangunan);
 - c foto, copy salah satu surat tanah/bangunan/Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah;
 - d foto copy kartu identitas Wajib Pajak/pemohon berupa KTP dan KK atau identitas pemohon lainnya yang sah/pemohon;
 - e surat kuasa (bermaterai) dari Foto copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan);
 - f foto copy SPPT Penyanding;
 - g Sket lokasi/peta;
 - h surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - i surat/surat keterangan (pembayaran) warta/silalah, (jika diperlukan);
 - j foto copy Akta Jual Beli/Keterangan Jual Beli (jika diperlukan).

- k. surat keterangan Lurah/Kepala Desa (jika diperlukan); dan
- l. surat keterangan menunggai (jika diperlukan).

Pasal 4

- 1) Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala Badan dengan menunggai hasilnya dalam bentuk SPOP
- 2) Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
 - b. identifikasi Objek Pajak,
 - c. verifikasi data Objek Pajak, dan
 - d. pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 5

- 1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu atas Objek Pajak dan Subjek Pajak yang mengalami perubahan muali sebagian/seluruhnya Objek dan Subjek PBB.
- 2) Pengajuan Perubahan muali sebagian/seluruhnya Objek dan Subjek PBB harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengisi surat permohonan muali Objek Pajak/Subjek Pajak;
 - b. mengisi SPOP/LPOP (jika ada bangunan);
 - c. foto copy kartu identitas Wajib Pajak/pemohon berupa KTP dan KK atau identitas pemohon lainnya yang sah;
 - d. surat kuasa (bermaterai) dan foto copy KTP penerima kuasa (jika dikuasakan);
 - e. foto copy SPT asli/global;
 - f. foto copy SPT Penyandang;
 - g. sket lokasi/Peta;
 - h. foto copy salah satu surat tanah/bangunan/surat keterangan kepemilikan tanah;

- i. surat/surat keterangan pemilikan, waris/ahli waris (apabila diperlukan);
- ii. foto, tanda atau stempel BPP/Keterangan Jual Beli (jika diperlukan);
- iii. bukti lunas PBB-P2 sebelumnya untuk mutasi pemilikan dari lunas PBB-P2 sesuai atas yang diperoleh untuk mutasi pemilikan;
- iv. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
- v. surat keterangan menunggak (jika diperlukan)

Pasal 6

- (1) Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Badan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJO.

Pasal 7

kepala Badan dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembalian dan penyempurnaan SMARTGDP.

Pasal 8

Pemeliharaan basis data SMARTGDP dilakukan dengan cara:

- a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya; dan
- b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Subjek Pajak yang ada dengan kewajiban sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJO dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pemeliharaan basis data.

Pasal V.

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, perubahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SMARTGOV wajib melaksanakan segala sesuatu yang dibebarkannya oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Pajak Daerah.

Pasal III

- (1) Dilari melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, perubahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SMARTGOV, Kepala Badan dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendaftaran dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SMARTGOV dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

Pasal I

Pengalokasian objek PBB berdasarkan besarnya pajak ditetapkan PBB sebagai berikut:

- a. Jenis Buku I, penggolongan ketetapan Rp. 0,00 s/d Rp. 100.000,00 (100) rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah;
- b. Jenis Buku II, penggolongan ketetapan > Rp. 100.000,00 s/d Rp. 500.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah);
- c. Jenis Buku III, penggolongan ketetapan > Rp. 500.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah);
- d. Jenis Buku IV, penggolongan ketetapan > Rp. 2.000.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah).

2. Lembar Buku V pengalangan kasibank > Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)

BAB III

TATACARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT DAN SKPD

Masalah 12

1.1) Formulir SPT berisi informasi sebagai berikut

- a. lambang Daerah dan Kop Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. informasi berupa jenis SPT PBB yang untuk kepentingan Pajak (bukan merupakan bukti kepemilikan);
- c. kode akun;
- d. tahun Pajak;
- e. NUP;
- f. letak objek pajak;
- g. nama dan alamat Wajib Pajak;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Objek Pajak;
- ii. luas Bumi dan/atau Bangunan;
- iii. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
- iv. NUP;
- v. (Ged) NUP Bumi dan/atau Bangunan;
- vi. NUP sebagai dasar pengenaan PBB;
- vii. NUP/PTUP;
- viii. NUP untuk penghitungan PBB;
- ix. PBB yang terutang;
- x. pengurangan secara langsung (dalam hal diberikan pengurangan secara langsung);
- xi. PBB yang harus dibayar;
- xii. tanggal jatuh tempo;

- ii. tempat pembayaran;
- v. tanggal ditetapkan;
- w. nama tangan dan nama Kepala Badan;
- z. asal tanggakan dan
- v. *horende*.

- (2) SPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Rincian tanggakan dapat dilihat di situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Contoh Formulir SPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SPPU dapat diterbitkan melalui
 - a. pencetakan mesin, atau
 - b. pencetakan dalam rangka
 - 1. penerbitan SPPU sesuai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketepatan, atau keputusan pembetulan; dan/atau
 - 2. mengaktifkan NOP yang terblokir.
- (2) Penerbitan SPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Daerah yang ditunjuk dapat mengeluarkan SPPU dalam hal
 - a. SPPU tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal intermedya SPOP dan setelah Wajib Pajak diunggul secara tertulis dan

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terutama jumlah Pasal yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dibayar berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak

[2] Formula SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

(1) Hasil Pendaftaran Pendataan, Perubahan dan Penilaian yang dilakukan setelah ditetapkan masa untuk masa Pajak tahun berkenaan maka SPPT akan diterbitkan pada Tahun berikutnya sehingga sebagai pengganti akan diterbitkan Surat Keterangan NLOP dan Kartu NOP

(2) Surat Keterangan NLOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat sementara

(3) SPPT atas Surat Keterangan NLOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada Tahun berikutnya

(4) Dalam hal SPPT terdapat tunggakan Pajak selama 5 (lima) tahun berturut-turut maka SPPT tidak diterbitkan dan ditetapkan kembali pada saat NOP dilakukakan oleh Wajib Pajak

(5) Sebagai penutupian data PBB-P2 diterbitkan Kartu NOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Pendapatan Asli Daerah menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan

(2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamai objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT

(3) Petugas pemungut menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak untuk ditetapkan Buku I Buku II Buku III dan Buku IV melalui

Keluan Banjar/Pekuseh/Keluan, Pekuseh yang diumumkan ke dalam Berita Acara Penyerahan SPPT sedangkan untuk ketentuan Buku V disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau wakilnya

Pasal 17

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT maka strib SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan menandatangani secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Keluan Banjar Dinas/Kepala Lingsingan dan Pekuseh/Keluan Subak membuat daftar rekapitulasi atas jumlah SPPT yang diterima dan disampaikan kepada Penges DPTD Pendapatan Asli Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Sub Bidang yang membidangi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari untuk dilakukan pemutihan data SPPT sesuai dengan alamat Wajib Pajak yang tertera pada SPPT.
- (4) Dalam hal tidak ditemukan ketidaksesuaian data pada SPPT, maka SPPT disampaikan kepada Kepala Sub Bidang verifikasi dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dilakukan verifikasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENLINDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah, penerimaan Pajak harus diterima ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

- [3] Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, harus dapat dinyatakan sah apabila telah ditunjukkan pada Kas Daerah.
- [4] Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- [5] Banyak dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak yang dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- [1] Pembayaran Pajak dilakukan selangkas atau liras.
- [2] Jatu tempo pembayaran dan persyaratan Pajak Yang Terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat/atau tangguh diterima oleh Wajib Pajak melalui Badan/Lembaga/Pihak-pihak lain yang ditunjuk dengan disertai Berita Acara Penyampaian SPPT dan LHTD Pendapat Asli Daerah.
- [3] Jika terjadi perbaikan data oleh Wajib Pajak, maka denda tetap dihitung.
- [4] Penetapan ulang istilah tempo terhutang pertualian (ata oleh Wajib Pajak yang dilakukan pada akhir bulan dan/atau melampaui bulan jatuh tempo yang seharusnya maka mulai tempo mulai dihitung 1 (satu) bulan sejak tanggal perbaikan data dilakukan.

Pasal 20

- [1] Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyatakan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- [2] Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/ Kepala Daerah untuk mengkonsur atau

menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 11) yang selanjutnya disebut Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- 12) Dalam hal Wajib Pajak kesulitan untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 12) berupa STPD, Wajib Pajak dilayani secara administratif berupa surat sebesar 7 1/2 (dua persen) setiap bulan (hitung) sejak jatuh tempo pembayaran disertai dengan, pembayaran angsuran/pelunasan
- 13) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 12) harus dilakukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dengan mencantumkan:
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang ditangguh/ditangkur, masa angsuran, dan kesetaraan angsuran itu
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang ditangguh untuk diundur dan angka waktu penundaan
- 14) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 14) dapat dilampau dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya

Tugas 21

- 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Badan Kecuan apabila Kepala Badan menganggap tidak perlu
- 2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: gerabak bank, surat/dokumen, bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito

- [2] Wajib Pajak yang mengajukan permohonan denda jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa pencaharian bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengalihan atau penundaan.

Pasal 22

- [1] Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) juta rupiah 1 (satu) milyar, untuk pemohonan angsuran atas utang Pajak yang masih harus dibayar.
- [2] Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang Pajak berupa Pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 23

- [1] Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.
- [2] Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang diuyula pelunasannya.
- [3] Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
- [4] Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- [5] Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 24

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Badan;
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu Keputusan, maka permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Walikota yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Walikota yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Pembayaran Pembayaran Pajak.

Pasal 25:

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran

Pajak atas/atau SKPD/B pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian insentif bunga tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dengan sisi utang Pajak yang belum dibayar atau yang akan dibayarkannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian insentif bunga lebih besar dari utang Pajak yang belum dibayar, besarnya angsuran dari sisi utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

- a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
- b. masa angsuran paling lama sama dengan masa angsuran yang telah disetujui.

(3) Penerapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permohonan usulan perubahan angsuran;
- b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Membayar Kelebihan Pajak (SPMKM) dan;
- c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai persetujuan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:

- a. nilai angsuran yaitu sebesar sisa utang Pajak dibagi dengan masa masa angsuran dan
 - b. nilai angsuran yaitu sisa masa angsuran yang disetujui.
- (5) Surat Keputusan Peninjauan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Peninjauan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam (5), besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian insentif bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang dimiliki. Wajib Pajak tetap memiliki sisa utang Pajak melalui jalur lain sesuai dengan jangka waktu berlakunya.

BAB V

TATA CARA PENCIPTANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENCIPTANIAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2

PASAL 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kekhilafannya dan
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPT, STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDUB, atau SKPDN yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang bersangkutan dengan:
- a. SKPD,
 - b. STPD,
 - c. SKPKB, atau
 - d. SKPKBT.

- [3] Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benar-an atas
- luas objek Pajak,
 - NJOPT dan/atau
 - Penafsiran Peraturan Perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN.
- [4] Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN tersebut sebelumnya tidak diterbitkan.

Masa 21

- [1] Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) permohonan untuk musang SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT
 - (b) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung pemohonannya;
 - (c) dilampiri fotokopi SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - (d) Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak diperseimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak diperseimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau

SKPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang dikenakan dalam STPD;

- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPKB atau SKPKBT, dan;
- g. Surat permohonan diajukan/ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus disertai dengan surat kuasa;
- h. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sebagai permohonan sehingga tidak dapat diperfimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya ditertawakan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima;

Pasal 25

1. Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) haruslah harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan, disertai alasan yang mendukung pemohonannya;
 - c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau menggugat keberatan tersebut tidak diperfimbangkan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, atau

SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN.

- e. Wajib Pajak tidak menyalahkan keberatan atau mengajukan keberatan, namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan tersebut harus dilampirkan dengan surat kuasa.
- (2) Wajib Pajak yang menyalahkan keberatan kemudian membatalkan keberatannya tersebut, tidak berwujud pengurangan Wajib Pajak yang tidak menyalahkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau keluarganya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 29

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN.

- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung pemohonannya,
 - c. dilampiri asli SPP, SKPD, STPD, SKPKB, SKPD&BT, SKPDLB, atau SKPDN yang ditunjukkan pembatalan dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan tersebut harus disertai dengan surat kuasa.
- 13) Permohonan pembatalan SPP yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 11 harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPP tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPP paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung pemohonannya,
 - c. dilampiri asli SPP yang ditunjukkan pembatalan, dan
 - d. diajukan melalui Perbekel/Lurah setempat
- 14) Permohonan pembatalan SPP SKPD, STPD, SKPKB, SKPD&BT, SKPDLB atau SKPDN secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 12, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- 15) Permohonan pembatalan SPP secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Perbekel/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 30

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengirman surat keputusan permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasaanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan diterima harus member suatu keputusan atau permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdampai dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak member suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbakan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 32

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati or Kepala Badan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk

menolak atau mengabaikan, sekaligus permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Pengurangan kewajiban Pajak yang Terutang dapat diberikan berdasarkan
- a. pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat untuk:
- a. Wajib Pajak yang terdiri meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang ditetapkan dengan surat keterangan dari Lembaga/Perbelant sama melampaui buku pembayaran listrik rumah terakumulasi sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang N.P.D per meter persegnya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan
 5. Objek pajak yang merupakan tanah ayuhan Desa Adat

b) Wajib Pajak Badan merupakan Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan Resultan (keuntungan) pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak.

iii) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a) Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi:

1. bencana yang diakibatkan oleh gempa, banjir, angin kencang, kebakaran, atau pertambangan liar yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan rusak longsor, atau

2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, ikan/atau wabah hama tanaman

b) Objek Pajak pada tanah pertanian yang terdapat fungsi kawasan lindung atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

iii) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:

a) tanah pertanian lahan sawah, meliputi:

1. lahan sawah (liris) yaitu lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi, dan

2. lahan sawah tadah hujan yaitu lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan

b) tanah pertanian bukan sawah, meliputi:

1. tektak/kebun yaitu lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan dikelola dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;

2. tadang, yaitu lahan/bukit sawah (lahan kering) yang utamanya digunakan tanaman tahunan dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur

lagi (berpindah-pindah) kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

3. perkebunan), yaitu lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/tumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan
4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat yaitu lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angson, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil tanamnya kayu kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, (tapi tanaman utamanya yaitu bambu/kayu-kayuan)
5. padang penggembalaan/padang rumput yaitu lahan yang khusus digunakan untuk pengembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan/disauki, dan
6. lahan yang sementara tidak diusahakan yaitu lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan

(5) Objek Pajak seluasannya dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu bagian dan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang (di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan

- (6) Objek Pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu kawasan yang tidak dapat dikembarkakan sama sekali yang memiliki rasio curupan luas sama dengan 0% (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini
- (7) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak
- (8) Objek Pajak pada tanah pertanian, ruang terbuka hijau, dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seluruhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya

Pasal 34

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan kepada Wajib Pajak NPWP Yang Terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD
- (2) Pajak Yang Terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat diberikan pengurangan denda administratif

Pasal 35

- Pasal 35a pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan:
- a. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a angka 1
 - b. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan Pasal 33 ayat (2) huruf b

- c. sebesar paling tinggi 90 % (sembilan puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dan
- d. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2.

Pasal 34

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), huruf a dan huruf b dan Pasal 33 ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dapat diberikan berdasarkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
 - a. perseorangan, untuk Pajak Yang Terutang yang tercantum dalam SKPD, atau
 - b. perseorangan atau kolektif untuk Pajak Yang Terutang yang tercantum dalam SPT.

Pasal 35

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memuat persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - c. disertai SPT atau SKPD asli yang dimohonkan Pengurangan;

- d. disertai setiap tahun pengajuan tahun berikutnya dengan melampirkan (otokopi Surat Keputusan pengurangan tahun sebelumnya:
1. diajukan sejak minggu diterimanya SPPT sebelum tanggal jatuh tempo;
 2. tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak tertentu, dalam atau sebab lain yang lain biasa;
 3. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah ditentukannya Surat Keputusan Keberatan dan Atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 4. melampirkan SPPT PBB P-2 atau tahun berkenaan sebelum penyesuaian tarif PBB P-2 dari NJO/P;
 5. dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 6. dilampirkan Kartu Keluarga (KK);
 7. dilampirkan Kartu/Rekening Listrik;
 8. surat keterangan penghasilan dari;
 9. dilampirkan buku atau pajak tahun sebelumnya
- 22) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Camat yang ditunjuk melalui:
 1. Pengurus Lembaga Masyarakat Republik Indonesia (LVR) setempat atau pengurus organisasi lainnya untuk mengajukan permohonan; atau
 2. Perbekel/Lurah setempat.

- d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan sejak tanggal diterimanya SPPT sebelum tanggal jatuh tempo;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- g. tidak diajukan keberatan atau SPT yang dimohonkan Pengurangan;
- h. dilampiri Kartu/Tajuk Penduduk (KTP);
- i. dilampiri Kartu Keluarga (KK);
- j. dilampiri buku/rekening bank;
- k. surat keterangan penghasilan; dan
- l. dilampiri buku/batas Pajak tahun sebelumnya

Pasal 38

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (3) Dalam hal ini permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, wajib memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan, atau

11. Pengurus LVR setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Perbekel/lurah setempat melalui (a) permohonan diajukan secara kolektif

(f) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak Yang Terutang
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPTP atau SKPD yang sama

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sangat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus menerbitkan suatu keputusan atau permohonan pengurangan
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk atau

- b. tanggal tanda penerimaan Surat Permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti penerimaan surat
- [3]. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] telah terlampaui dan kepunisan telah diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dicabutkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan. Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 1

- [1] Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:
- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya membayar; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya membayar.
- [2] Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati, up Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 2

- [1] Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat [2] harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy SPT, SKPD, STPD dan bukti pembayaran Pajak yang sah;

c. Surat permohonan dapat ditayangkan oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditayangkan oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

f. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa untuk

ii. Wajib Pajak Badan, atau

iii. Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak lebih besar dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 43

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung dipertanggungjawabkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menabungkan Sisa Perhitungan Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 44

- (1) Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah yaitu
- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga, dan/atau denda administratif yang tertinggal sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pendapatan yang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Sanksi Administratif.
- (3) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin dibayar lagi karena baik tidak melakukan pengalihan modal ke diluwersa

Pasal 45

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan, Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun baik untuk melakukan pengalihan belanj ke diluwersa dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin dibayar lagi.

- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
 - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas,
 - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Perbekel/Lurah;
 - 2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dan Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Perbekel/Lurah.
 - e. penanggung utang/Wajib Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. satu Objek Pajak memiliki 2 (dua) NOP atau lebih yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB P2 NOP yang ganda,
 - g. Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Perbekel/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas.
- (3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 46:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum apabila
 - a. diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan dituntut sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyempai, penerima dan 2 (dua) orang saksi
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggarah atau permohonan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 47

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) setelah waktu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali Objek Pajak yang nyata-nyata:
 - a. diapungkan tidak dihentikan yang dilakukan dengan surat keterangan (dari Revisi/Lurah) yang

1) memiliki 3 atau lebih NOP atau lebih, dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan langsung dengan ditempuh SPRT RB3-P2 NOP yang ganda;

2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin utang-kan akan tetapi, belum Kelaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak;

3) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:

a. menginventarisasi objek dan Subjek Piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data (database);

b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Piutang Pajak Daerah;

c. menetapkan bentuk acuan hasil pengecekan (identifikasi dan verifikasi); dan

d. membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 48

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan

Pasal 49

Proses Penghapusan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

a. pada setiap akhir Tahun buku, Kepala Bidang yang membidangi Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala BUKD, dan

b. daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Wajib Pajak dan pemegang Pajak,

b. alamat Wajib Pajak/pemegang Pajak;

c. NOP;

- d. jenis Pajak Daerah;
- e. Tahun Pajak;
- f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan ditangguhkan untuk dihapus;
- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan, dan
- h. alasan dihapuskan atau ditangguhkan untuk dihapus

Pasal 50

- (1) Kepala Badan setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar valenansi Piutang Pajak segera membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan penghapusan Piutang.
- (2) Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Daerah Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Badan dapat memenuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Uru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penghapusan Piutang Daerah wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (5) Proses verifikasi dan penelitian dilakukan dengan cara:
 - a. melalui administrasi Wajib Pajak meliputi Nama Wajib Pajak, alamat NCP, Jenis Pajak, Tahun Pajak, besaran Pajak, dan tindakan penagihan
 - b. melakukan verifikasi Wajib Pajak ke lapangan
- (6) Dalam hal Administrasi Wajib Pajak belum lengkap, Tim Penghapusan Piutang Daerah meminta Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk melengkapinya

- (7) Dalam hal verifikasi kelengkapan data Wajib Pajak ditemukan, maka dilakukan proses: penamban, dan penayataan kesediaan membayar.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menunjukkan adanya Piutang yang belum dibayar, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan maka Wajib Pajak menandatangani Pernyataan kesediaan membayar.
- (9) Dalam hal Objek Pajak dan Subjek Pajak tidak ditemukan maka dilakukan pengumuman di Kantor Desa/Lurah selama 30 (tiga puluh) hari, apabila tidak ada yang mengetahui, maka berdasarkan surat keterangan dari Perbekel/Lurah Pinrang ini dapat diusulkan untuk ditapal.
- (10) Dalam hal Objek Pajak atau nama Subjek Pajak telah ditemukan maka Objek Pajak dipasangi pita/papan nama bahwa Objek Pajak berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak sudah meninggal, dan tidak terdapat ahli waris, maka berdasarkan surat keterangan Perbekel/Lurah Pinrang ini dapat diusulkan untuk ditapal.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu, maka berdasarkan penelitian dilapangan dan berdasarkan surat keterangan Perbekel/Lurah Pinrang ini dapat diusulkan untuk ditapal.
- (13) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, untuk membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (14) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar isian, penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak;
 - c. NOP.

- d) nomor dan tanggal serta SKPD/SMPD/PBB/P2/SKPKAH/SKPKKB/SKPD/SMPD/Surat Keputusan Pemberlakuan Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mufakatlah sebagai yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- e) Jenis Pajak Daerah;
- f) tahun Pajak;
- g) besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicantumkan untuk dibayar;
- h) indikasi benagibah yang pernah dilakukan;
- i) alasan dibaptiskan atau dicadangkan untuk dibatalkan; dan
- j) keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 51

- 1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati;
- 2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- 1) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:
 - a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah secara Bersyarat ditetapkan oleh
 - 1. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per bertanggung jawab dan
 - 2. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per bertanggung jawab
 - b. Penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak ditetapkan oleh

1. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung jawab dan
 2. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung jawab yang:
- (a) Penghapusan bersyarat atas Piutang Pajak Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Piutang Pajak Daerah setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBT oleh Bupati;
 - (b) Penghapusan secara mudah atas Piutang Pajak Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal berakhir penghapusan piutang secara bersyarat dan
 - b. penanggung jawab tetap tidak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak diketahui kembali kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;

Pasal 53

- (1) Penetapan mengenai besarnya nilai atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, dan
 - b. Inspektur Daerah;
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati (tertutup) penghapusan Piutang Pajak Daerah Kepala Badan menginformasikan bukukan atas Piutang Daerah;
- (3) Atas penghapusan nilai yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah yang dibayar dilakukan pencatatan di luar Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tercatat dalam daftar ekstrakomplek;

- (4) Apabila Piutang Pajak yang telah dibayarkan/dibayarkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayarannya/pembayarannya, terhadap penerima kembali atas Piutang Pajak yang telah dibayarkan/dibayarkan baik yang telah dilakukan penyisihan dan dibayarkan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerima kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dibayarkan pada tahun berjalan penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN NUOPTKP

Pasal 34

- (1) Besarnya NUOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NUOPTKP diberikan kepada setiap Wajib Pajak dengan cara mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau kartu identitas kependudukan lainnya yang dimiliki.
- (3) Pemberian NUOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada salah satu Objek Pajak yang dimiliki.
- (4) NUOPTKP dikecualikan dalam hal NIK atau kartu identitas kependudukan lainnya tidak teridentifikasi.

BAB X

KEBERATAN DAN BANTING

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya, dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran Pemakaian Pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara

- a. persetujuan atau kolektif untuk SPPt atau
- b. persetujuan untuk SKPD.

Pasal 56

- 16) Pengajuan keberatan secara persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPt atau SKPD;
 - b. ditulis secara resmi dalam Bahasa Indonesia;
 - c. dajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri sal SPPt atau SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak yang timbul menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - f. dajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPt atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya
- 17) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. salu pengajuan untuk beberapa SPPt dalam Pajak yang sama;
 - b. dajukan secara resmi dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Pajak yang timbul untuk setiap SPPt paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. dajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. dajukan melalui Perbekel/Lurah setempat;
 - f. dilampiri SPPt yang diajukan keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah Pajak yang timbul menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

1. diadukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib
Pajak, melalui *Terbekal/Letrah*, setempat dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
diperoleh karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar
untuk mempersepsi surat keberatan adalah:

- a. tanggal terima surat keberatan dalam hal disampaikan
secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasaanya kepada
pelugas Badan atau petugas lain yang ditunjuk atau
- b. tanggal tanda penerimaan surat keberatan dalam hal
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperoleh surat keberatan selanjutnya
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g,
pengajuan keberatan disertai dengan:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa
wajib pajak dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
3. fotokopi Persewaan Bangunan Cenderung (PBC);
4. fotokopi buku pendukung lainnya, dan
5. melampirkan bukti pelunasan pajak sebelum masa pajak
berkembang.

Pasal 57.

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2),
dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat
diperombangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat diperombangkan
selanjutnya dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Walikota
yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendukung kepada:

- a. Wajib Pajak atau kelasnya dalam hal pengajuan keberatan secara perorangan atau
 - ii. *Pertukel/Lurah* setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif
- (b) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (dan ayat (2) huruf

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak awal permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf (dan ayat (2) huruf

Pasal 59

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah ditetapkan Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang Terutang paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

- [1] Badan berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

- [1] Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kasiter dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lanjutan.
- [2] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan suatu ilgas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- [3] Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada Badan Pengelolan Kelangkaan dan Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberitabukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 62

- [1] Wajib atas Pajak yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2).
- [2] Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Jumlah Pajak Yang Terutang.
- [3] Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan ditetapkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, Kepala Badan menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa menjabar saat jatuh tempo pembayaran;
- (5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 53

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penyelesaian tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor XI Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6b

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BULELENG,

ANITA ACUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GENE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 26


BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2021

[Handwritten signature]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DENGAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	KABUPATEN BULELENG SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	NO. FORMULIR <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
1. <input type="checkbox"/> 1. Jenis Transaksi <input type="checkbox"/> 1. Perencanaan Data <input type="checkbox"/> 2. Perwujudan Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NCP	PI <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	RAI <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
3. NOP BERSAMA	LOK <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	KEL/DESA <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
	BLK <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	NO. LUBUT <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
		KUBU <input style="width: 20px;" type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK INPUT DATA BAWA		
4. NOP ASAL	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
5. NOP PENYANGGUNG	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
B. DATA LETAK LUBUT PAJAK		
6. NAMA JALAN/ALIRAN/ALUR	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
7. BLOK/KAV/NOBLOK	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
8. KELURAHAN/DESA	9. RW <input style="width: 20px;" type="text"/>	10. RT <input style="width: 20px;" type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Mandiri <input type="checkbox"/> 2. Perseorangan <input type="checkbox"/> 3. Keluarga <input type="checkbox"/> 4. Perumahan <input type="checkbox"/> 5. Sempurna	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. RUMAH <input type="checkbox"/> 2. ALIRAN <input type="checkbox"/> 3. Perumahan <input type="checkbox"/> 4. Industri <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
14. NIPWP / NREWP	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
15. NAMA JALAN/ALIRAN/ALUR	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
16. NO. TELEPON	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
17. KELURAHAN / DESA	18. RW <input style="width: 20px;" type="text"/>	19. RT <input style="width: 20px;" type="text"/>
20. NPTAMATAN	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
21. KABUPATEN / KOTAMADYA/KODE POS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
22. NOMOR KTP	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
D. DATA TANAH		
23. NO. SERTIFIKAT	<input style="width: 100%;" type="text"/>	24. ZONA NILAI/TANAH <input style="width: 20px;" type="text"/>
25. LUAS TANAH (M ²)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
26. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Lahan <input type="checkbox"/> 2. Sempurna <input type="checkbox"/> 3. Tanah Madahe <input type="checkbox"/> 4. Pesisir <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
27. TITIK/BLK/RT/RA BERTITIK	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
28. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Yandis + Mangrove <input type="checkbox"/> 2. Kladipon Semp. Mangrove <input type="checkbox"/> 3. Tanah Melayu <input type="checkbox"/> 4. Yandis + Ujung	

Catatan: *) Yang pengalokasian tersebut sesuai dengan data yang ada yang tertera

E. DATA BANGUNAN

1. NOMOR BANGUNAN

F. DEBIT/TAHUKU/BIAYA PAJAK

Syuting/menyatirakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini benar-benar sepenuhnya sesuai dengan data dan informasi yang sebenarnya. **Formulir Debit (Formulir ID Pajak) (S) Form No. 5 Tahun 2012**

2. NAMA SUBJEK PAJAK / KUALIFIKASI

3. TEMPAT

4. TAMBAH / TANGKAP

- Untuk hal tersebut berlaku hukum pajak yang berlaku di Indonesia
- Untuk hal tersebut berlaku berdasarkan Undang-Undang Pajak supaya mengkontribusi Slip/Denda Lokasi Objek Pajak
- Besar, waktu, dan kewajiban SK/DP / LSP/DP ini akan diterima oleh Subjek Pajak

G. IDENTITAS BENDATA / PEJABAT YANG BERKAWANAN

PEJABAT / BENDATA

5. NAMA (TEL/HP/WH)

6. TAMBAH / TANGKAP

7. NAMA BENDATA

MEWAKILAH BENDATA YANG BERKAWANAN

8. NAMA (TEL/HP/WH)

9. TAMBAH / TANGKAP


10. NAMA BENDATA

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK



KEPERINGATAN

- Untuk Sket / Denah Lokasi Objek Pajak (sketch/denah) yang diserahkan dengan skala 1:1000 ini merupakan hasil pengukuran dan lain-lain yang merupakan kondisi sebenarnya.
- Untuk hal tersebut berlaku berdasarkan Undang-Undang Pajak yang akan diterima oleh Subjek Pajak



4/

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Surat

<input type="checkbox"/> PPN () <input type="checkbox"/> PPh ()		<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan () <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan ()	
PB <input type="text"/>	KAB <input type="text"/>	KOT <input type="text"/>	WILKOT <input type="text"/>
NO <input type="text"/>	NO <input type="text"/>	NO <input type="text"/>	NO <input type="text"/>

LOKASI BANGUNAN

4. DESKRIPSI BANGUNAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Toko/Apartemen/Perkantoran <input type="checkbox"/> 3. Hotel/Wilma <input type="checkbox"/> 4. Industri <input type="checkbox"/> 5. Pertokoan <input type="checkbox"/> 6. Gedung Sekolah	<input type="checkbox"/> 7. Pertokoan Swasta <input type="checkbox"/> 8. Kantor/Tempat Kerja <input type="checkbox"/> 9. Handel/Trafik/Perumahan <input type="checkbox"/> 10. Bang. Tidak Masuk Kategori <input type="checkbox"/> 11. Lainnya Benar	<input type="checkbox"/> 12. Tidak <input type="checkbox"/> 13. OMI Bang. Perkotaan <input type="checkbox"/> 14. Kawasan Perkotaan <input type="checkbox"/> 15. Kawasan Industri <input type="checkbox"/> 16. Zona Strategis	
5. LUAS BANGUNAN (M ²)	<input type="text"/>	7. JUKLAK LANTAI	<input type="text"/>
8. NO. IMB	<input type="text"/>	9. TEBEL/LEMBUNG	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10. EHP BANGUNAN	<input type="text"/>	11. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/>
13. KONDISI BANGUNAN KAWASAN	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Buruk <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
14. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Batu <input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Bata <input type="checkbox"/> 5. Gg. Hanyut/Struktur	<input type="checkbox"/> 6. Kayu <input type="checkbox"/> 7. Besi
15. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Keramik <input type="checkbox"/> 2. Gg. Alasam	<input type="checkbox"/> 3. Besi <input type="checkbox"/> 4. Besi	<input type="checkbox"/> 5. Besi
16. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kayu <input type="checkbox"/> 2. Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 4. Besi <input type="checkbox"/> 5. Besi	<input type="checkbox"/> 6. Besi <input type="checkbox"/> 7. Besi
17. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Beton <input type="checkbox"/> 4. Trotoir/Lantai Beton	<input type="checkbox"/> 5. Trotoir <input type="checkbox"/> 6. Trotoir
18. LANTAI LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Keramik <input type="checkbox"/> 2. Trotoir	<input type="checkbox"/> 3. Trotoir <input type="checkbox"/> 4. Trotoir <input type="checkbox"/> 5. Trotoir	<input type="checkbox"/> 6. Trotoir <input type="checkbox"/> 7. Trotoir

19. JUKLAK	<input type="checkbox"/> Spill <input type="checkbox"/> Window	20. NO. BORDIR	<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	21. GUNUNG	<input type="text"/>
------------	---	----------------	--	------------	----------------------

22. LUAS KOLAM BANGUNAN	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 1. Dinding <input type="checkbox"/> 2. Dinding	23. LUAS PERKAWASAN KAWASAN (M ²)	<input type="text"/> Ringan <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> Berat	<input type="text"/> Lantai <input type="text"/> Lantai
-------------------------	--	---	--	--

24. JUMLAH LAMPUNG LAMPUNG	DINDING LAMPUNG <input type="text"/> ATAS <input type="text"/> TUBUH LAMPUNG <input type="text"/> RUMAH <input type="text"/>	TNP LAMPUNG <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25. JUMLAH LISTRIK	<input type="text"/> Pemanggang <input type="text"/> Kabel <input type="text"/> Instalasi	26. HUKUM ATAS BANGUNAN (HUKUM)	<input type="text"/> <input type="text"/>
----------------------------	---	--	--------------------	---	---------------------------------	--

27. PADANG PANGAR (M ²)	<input type="text"/>	28. PRASARANA KAWASAN	<input type="checkbox"/> 1. Halaman <input type="checkbox"/> 2. Sempurna <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 4. Ada <input type="checkbox"/> 5. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 7. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 8. Tidak Ada
-------------------------------------	----------------------	-----------------------	--	--	---

29. NO. SURAT/NO. SURAT	<input type="text"/>	30. TERDALAMAN BUNDIR	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

2. DATA KELOMPOK (K)

1. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	2. NAMA PENGUNCI	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3. NAMA KETUA	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	4. NAMA SEKRETARIS	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
5. NAMA ANGGOTA	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	6. NAMA MESYUARIN	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. DATA KELOMPOK (K) YANG SUDAH MENYUSUN

1. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
2. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
3. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
4. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
5. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4

1. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
2. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
3. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
4. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
5. NAMA KELOMPOK	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4

4. DATA KELOMPOK (K) YANG SUDAH MENYUSUN



1. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	2. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
------------------	---	------------------	---

5. DATA KELOMPOK (K) YANG SUDAH MENYUSUN

1. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	2. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	4. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
5. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	6. NAMA KELOMPOK	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []


Y. S. S. BULBING, N. PUT. AGUS SURADNYANN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 26 AGUSTUS 2021
 TENTANG :
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ngurah Rai No.2 Singaraja Telp. (0362) 3437100		APITVIB HANYA UNTUK KEFENTERANGAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUNAN			
NOP:		Tahun : Aksi :	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK	LUAS(M2)	KELAS	NJOP PER M2(Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ← NJOPTKP (NJOP Tidak kena Pajak) ← NJOP untuk perhitungan PBB → PBB yang Tertutang → Pengurangan Socera Jebatan:			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)			
ENAM RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH			
TGL. DATUH TEMPO		SINGARAJA,	
TEMPAT PEMBAYARAN:		KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 	
BPD BALI, LTD, KANTOR JOB, KANTOR SEMAJAN			
KONFIRMASI TUNGGUAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH
TOTAL YANG BELUM DIBAYAR			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG			
Nama WP Letak Objek Pajak : NOP SPPT Tahunan/Rp Sesuai Dengan Aslinya Kepala Ekstern Monev		Diterima tgl Tanda Tangan	

Handwritten signature


T. Made Bayu Waringin, S.H.
 2024 202803 1 001

BUPATI BULELENG.

 RIZKI LUCAS SURMAYANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG :
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Bali Telp. (0362) 21342</p>																															
<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)</p>																															
Nomor Tanggal Penerbitan	Tahun Pajak ; AKUN																														
Letak Objek Pajak Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kode Pos	Nama dan alamat Wajib Pajak Nama Alamat Kabupaten/Kota Kode Pos																														
NIP.	NPWP																														
Data Objek Pajak																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJEK PAJAK</th> <th>LUAS (m²)</th> <th>KELAS</th> <th>NJOP PER m² (Rp)</th> <th>NJOP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gumuk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bumi Beras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan Beras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total (NJOP)</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>		OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)	Gumuk					Bangunan					Bumi Beras					Bangunan Beras					Total (NJOP)				Rp
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)																											
Gumuk																															
Bangunan																															
Bumi Beras																															
Bangunan Beras																															
Total (NJOP)				Rp																											
Perhitungan Pajak yang harus dibayar																															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB (Total NJOP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP/KKP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 - angka 2)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4. a. PBB yang harus dibayar (tarif 4% x angka 3)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.b. Pemungutan Khusus PS Daerah (P2D) (angka 3 x angka 4.a)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5. PBB yang harus dibayar (angka 4 + atau angka 4.b)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Potret/Insentif PBB yang masih harus dibayar</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>		1. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB (Total NJOP)	Rp	2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP/KKP)	Rp	3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 - angka 2)	Rp	4. a. PBB yang harus dibayar (tarif 4% x angka 3)	Rp	4.b. Pemungutan Khusus PS Daerah (P2D) (angka 3 x angka 4.a)	Rp	5. PBB yang harus dibayar (angka 4 + atau angka 4.b)	Rp	6. Potret/Insentif PBB yang masih harus dibayar	Rp	7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp														
1. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB (Total NJOP)	Rp																														
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP/KKP)	Rp																														
3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 - angka 2)	Rp																														
4. a. PBB yang harus dibayar (tarif 4% x angka 3)	Rp																														
4.b. Pemungutan Khusus PS Daerah (P2D) (angka 3 x angka 4.a)	Rp																														
5. PBB yang harus dibayar (angka 4 + atau angka 4.b)	Rp																														
6. Potret/Insentif PBB yang masih harus dibayar	Rp																														
7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp																														
Tertanggal																															
Tanggah Jarak Tempo : Tempat Pembayaran : (j) Coret yang tidak perlu	a.n Bupati Buleleng Kepala SKPD Kabupaten Buleleng NIP:																														

Kecamatan SUKAT KERTAJARAN PAJARAN KARASAKI 081777
 KAWAN BUNDAAN DAN GUNAN ANTI HEDSAGAN DAN BERKOTAAN (KABUP)
 Mura
 Tahun Pajak
 Tahun Anggaran
 Tahun Akhir Tempo

Nama Wajib Pajak
 NPWP
 1430

Keterangan Pajak yang terhutang

No	Keterangan	Jumlah Pajak Monev	
		Wajib Pajak Monev	Denda Keterlambatan
1	1.000.000.000	100	100
2	2.000.000.000	200	200
3	3.000.000.000	300	300
4	4.000.000.000	400	400
5	5.000.000.000	500	500
6	6.000.000.000	600	600
7	7.000.000.000	700	700
8	8.000.000.000	800	800
9	9.000.000.000	900	900
10	10.000.000.000	1000	1000
11	11.000.000.000	1100	1100
12	12.000.000.000	1200	1200
13	13.000.000.000	1300	1300
14	14.000.000.000	1400	1400
15	15.000.000.000	1500	1500
16	16.000.000.000	1600	1600
17	17.000.000.000	1700	1700
18	18.000.000.000	1800	1800

Jumlah



a) ...
 b) ...

BUPATI BULUHLENG
 DR. PUTI AGUS SIBADNYANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH FORMAT KARTU NOMOR OBJEK PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ngurah Raj Nomor 2 Singaraja Telp (0362) 3301997 Singaraja
<hr/>  <hr/>	
KARTU NUMER OBJEK PAJAK (NOP)	
NOP	:
NAMA	:
ALAMAT OP	:
KECAMATAN	:
KELURAHAN/DESA	:
LUAS BUMI	:
LUAS BANGUNAN	:
NO. SERTIFIKASI	:
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Barcode</div>	
	An Bupati Buleleng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
	Tanggal: RIP.

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan Pembayaran PBB-P2 apabila tidak mendapatkan SPTU.
3. Pembayaran Bisa dilakukan di BPD Bali, LPD, Kantor POS, Kantor Sedahan.
4. Perubahan data wajib pajak agar dilaporkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

2

Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Umum



EKA WIDIARTA
NIP. 197001011980031001



AGUS SURADNYANA